

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kaidah Keshahihan Hadis

1. Keshahihan Sanad Hadis.

Dalam *discourse* 'Ulum Al-Hadis perhatian para *Muhaditsin* terlampau jauh memfokuskan pada kajian proses transmisi (sanad) hadis, bahkan energi keilmuan para ahli hadis terkuras pada "lingkaran" kajian periwayatan hadis. Sanad dianggap mempunyai peran pemberi legitimasi atas keberadaan dan kebenaran matn. Sehingga jika suatu sanad dianggap "sehat" secara otomatis matpun "sehat."¹

Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadis diperlukan acuan standar yang dapat digunakan sebagai penilaian kualitas hadis, Bagian hadis yang diteliti adalah sanad dan matannya, kritik sanad yakni kajian/ penelitian atas jalur periwayatan hadis dari rawi pertama hingga rawi terakhir, sebagaimana yang sudah disebutkan bahwa hadis sohih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan dhabid serta tidak terdapat kejanggalan (*syad*) dan cacat yang samar (*illat*), maka suatu hadis dapat dikatakan sohih apabila memenuhi persyaratan tertentu, adapun kaidah-kaidah kesohihan hadis meliputi:

- a. Sanad(mata rantai perawi) bersambung.
- b. Seluruh periwayatnya dalam sanad hadis bersifat adil (terpercaya)
- c. Seluruh perawi dalam sanad hadiss bersifat dhobit (cermat)
- d. Sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan (*syadz*)
- e. Sanad dan matan hadis terhindar dari cacat dan samar (*illat*)

Dari lima persyaratan hadis sohih diatas maka dapat diuraikan menjadi tujuh bagian, yaitu lima bagian

¹ Idris.

berhubungan dengan sanad dan dua bagian (matan terhindar dari kejanggalan dan illat) berhubungan dengan matan.² Dengan demikian hadis yang tidak memenuhi salah satu unsur tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai hadis shohih. Berikut ini rincian dari setiap unsur-unsur diatas:

a. Sanadnya Bersambung (*ittishal al-sanad*)

Yang dimaksud dengan bersambungannya sanad yakni tiap-tiap perawi hadis menerima riwayat hadis dari perawi terdekat sebelumnya (gurunya), hal tersebut berlangsung dari sanad pertama sampai akhir sanad. Ketersambungan sanad tersebut terjadi mulai dari sanad pertama/orang yang menghimpun hadis dalam karya tulisnya (*mukharrij hadith*) sampai dengan sanad terakhir (kalangan sahabat) hingga Rasulullah SAW, atau ketersambungan itu terjadi mulai dari perawi pertama(kalangan sahabat) sampai dengan perawi terakhir (*mukharrij hadith*). Adapun ketersambungan sanad ini juga dikenal dengan istilah *muttashil* atau *maushul*. Ibn al-Shalah dan al-Nawawi menyebutkan, hadis *muttashil* atau *maushul* yakni hadis sanadnya bersambung, baik ketersambungan tersebut sampai kepada Nabi SAW atau hanya sampai pada sahabat saja.³

M. Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa hadis *muttashil* atau *maushul* ada yang *marfu'* (disandarkan pada Nabi) dan *mauquf* (disandarkan pada sahabat), dan ada pula yang *maqtu'* (disandarkan pada tabi'in). Jika dibandingkan dengan hadis musnad (suatu hadis yang langsung disandarkan kepada nabi), jadi hadis musnad sudah pasti *muttashil* atau *maushul*, sedangkan tidak semua hadis yang *muttashil* atau *maushul* bisa dikatakan sebagai hadis musnad. Kesimpulan yang

² Ahmad Muzayyin, 'Kualitas Hadis Ditentukan Oleh Kualitas Terendah Rawi Dalam Sanad', *Jurnal Al-Muta'aliyah STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang*, I.1 (2017), 237–44.

³ Abdul Haris Abdul Majid Khon, *Modul Pendalaman Materi Al-Qur'an Dan Hadits* (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

diambil tersebut berdasarkan pendapat al-Sakhawi yang menyebutkan bahwa sanad hadis musnad ada yang bersambung *muttashil* dan ada juga yang *munqathi*'. Maka dapat dinyatakan bahwa hadis musnad pasti *muttashil* atau *maushul* dan tidak semua hadis *muttashil* atau *maushul* pasti *musnad*, Pendapat tersebut merupakan pendapat yang diikuti oleh jumbuh ulama hadis.⁴

Untuk mengetahui bersambung(dalam arti musnad) atau tidak bersambungnya suatu sanad ulama hadis menempuh tata cara dalam mengetahui keterambungan sanad dengan cara mencatat semua perawi dalam sanad yang diteliti, Mempelajari biografi dan aktivitas kelimuan setiap perawi melalui kitab *rijalul hadis* dengan tujuan untuk mengetahui apakah periwayatan dalam sanad itu dikenal sebagai orang adil atau dhobit serta tidak suka melakukan penyembunyian cacat (*tadlis*) dan apakah antara para perawi dengan perawi terdekat dalam sanad itu pernah hidup sezaman dalam masa hidupnya dan antara guru dan murid dalam periwayatan hadis serta Meneliti kata-kata ('*adat tahammul wal ada*') yang menghubungkan antara perawi terdekat dalam sanad (perawi atas atau bawahnya) seperti kata *haddathana*, *haddathani*, *akhbarana*, *akhbarani*, *sami'tu*, '*an*, '*anna* dan lain-lain. Jadi apabila suatu sanad hadis dinyatakan bersambung apabila seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar *tsiqoh* (*adil* dan *dhobit*), dan antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam suatu sanad pernah terjadi periwayatan hadis ('*adat tahammul wal ada*') secara sah.⁵

b. Periwayat Bersifat Adil.

Kata adil (*al-adl*) beraal dari bahasa arab yang berarti pertengahan, lurus atau condong kepada kebenaran, sedangkan secara istilah para ulama'

⁴ Idris.

⁵ Idris.

berbeda pendapat. Menurut Imam al-Hakim seorang perawi yang adil adalah yang mampu memenuhi syarat: beragama Islam, jauh dari berbuat bid'ah, dan jauh dari maksiat. Sedangkan menurut pendapat Imam Nawai dan Ibn al-shalah menambahkan kriteria perawi yang adil yakni seorang yang tidak berbuat fasik, begitupun menurut Ibnu Hajar Al-ashqolani, sifat adil dimiliki oleh perawi yang bertaqwa, mampu memelihara kehormatannya, jauh dari berbuat dosa besar, jauh dari perbuatan bid'ah, dan tidak segan berbuat fasik. Maka dari beberapa kriteria yang disebutkan diatas dapat diambil garis besar menjadi empat kriteria, yakni: a) beragama Islam, b) mukallaf, c) taat beragama, dan d) memelihara muru'ah. Persyaratan Beragama Islam berlaku bagi semua kegiatan periwayatan hadis, sedangkan untuk kegiatan menerima hadis tidak di syaratkan beragama Islam dikarenakan banyak dari orang-orang non muslim mempelajari dan menerima hadis, akan tetapi tidak sah untuk menjadi periwayat hadis, demikian pula persyaratan mukallaf (baligh dan berakal sehat) merupakan syarat bagi kegiatan menyampaikan hadis, jadi apabila melakukan kegiatan menerima hadis akan tetapi perawi belum baligh tetap dianggap sah selama perawi itu sudah tamyiz.⁶

Kemuudian yang dimaksud dengan kriteria taat menjalankan Agama adalah teguh dalam beragama, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak berbuat bid'ah dan tidak berbuat maksiat, serta berakhlak mulia. Adapun yang dimaksud dengan memelihara muru'ah adalah selalu memelihara kesopanan pribadi yang dapat membawa manusia untuk mau menegakkan kebajikan moral dan kebajikan adat istiadat. Maka untuk mengetahui keadilan para perawi hadis, dikalangan para ulama telah menetapkan ketentuan yaitu, a) berdasarkan kualitas keutamaan perawi dikalangan ulama, b)

⁶ Abdul Majid Khon.

berdasarkan para kritikus hadis tentang *jarh* dan *ta'dil* yang ada pada perawi yang bersangkutan, c) berdasarkan penerapan kaidah *al-jarh wa ta'dil* (cara ini ditempuh apabila para kritikus perawi tidak sepakat tentang kualitas seorang perawi yang bersangkutan). Dari ketiga cara tersebut yang diutamakan dari urutan yang pertama, kemudian kedua, ketiga, dan keempat, dan penggunaannya tidak bisa dibolak balik, dalam arti seorang perawi hadis yang terkenal 'adil tidak dapat dinilai dengan penilaian yang berlawanan baik berdasar pendapat dari salah satu kritikus perawi maupun berdasar pada penetapan kaidah *al-jarh wa al ta'dil*.⁷

c. Kedhobidan Periwat.

Kedhobidan seorang perawi dapat diketahui melalui dua hal: tidak banyak lupa ketika meriwayatkan hadis, masih hafal ketika meriwayatkannya dengan makna. Dhabit berarti kuat, kokoh tepat dan hafal dengan sempurna. Kekuatan hafalan ini sama pentingnya dengan keadilan, jika keadilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, maka dhabit berkaitan dengan kekuatan kualitas intelektual. antara sifat adil dan sifat dhabit terdapat hubungan yang sangat erat, seseorang yang adil dengan kualitas pribadinya yang bagus misalnya, jujur, amanah(dapat dipercaya) serta objektif, tidak dapat diterima infomasinya apabila tidak mampu memelihara informasi itu. Sebaliknya orang yang bisa menjaga hafalannya dan faham terhadap informasi yang diketahuinya akan tetapi kalau ia tidak jujur, pendusta dan penipu, maka informasi yang disampaikan tidak dapat dipercaya. Karena itu, oleh para ulama ahli hadis keadilan dan kedhabitan periwat hadis kemudian dijadikan satu dengan istilah *tsiqoh*, jadi periwat yang *tsiqoh* adalah periwat yang adil dan dhabit.

⁷ Engkus Kusnandar, 'Studi Kritik Matan Hadis (Naqd Al-Matan): Kajian Sejarah Dan Metodologi', *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2.1 (2020).

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama ahli hadis menyimpulkan bahwa kriteria *dhabit* meliputi.⁸

- 1) Periwat itu memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar(diterima), dengan kemungkinan pertimbangan bahwa, apabila seseorang periwat telah hafal dengan baik riwayat yang diterimanya, maka dengan sendirinya telah memahami apa yang telah dihafalnya. Kemudian yang dipentingkan bagi seorang periwat adalah hafalannya dan bukan pemahamannya tentang apa yang diriwayatkannya.
- 2) Periwat itu harus dengan baik riwayat hadis yang telah didengar(diterimanya), kemampuan hafalan periwat merupakan syarat untuk dapat disebut sebagai orang yang *dhabit*, meskipun ada ulama yang mendasarkan de *dhabitan* bukan hanya pada kemampuan hafalan saja, melainkan juga dengan kemampuann pemahaman periwat.
- 3) Periwat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafal dengan baik kapan saja menghendaknya dan sampai saat menyampaikan riwayat itu kepada orang lain, kemampuan hafalan yang dituntut dari seorang perawi, sehingga disebut sebagai *dhabit*, adalah tatkala periwat itu menyampaikan riwayat kepada orang lain kapan saja ia menghendaknya. Kriteria ini dimaksudkan pada kenyataan bahwa kemampuan waktu dan kapasitas hafalan seseorang memiliki batas, semisal karena pikun, terlalu banyak sesuatu yang dihafal, atau sebab lainnya.⁹

Selain itu Menurut para ulama hadis yang lain, ke-*dhabit*-an seorang perawi dapat ketahui melalui cara-cara berikut: a) berdasarkan

⁸ Idris.

⁹ Hairul Hudaya, 'Metodologi Kritik Matan Hadis Menurut Al-Adlabidari Teori Ke Aplikasi', *Ilmu Ushuludin*, 13.1 (2014).

pendapat/kesaksia ulama lain, b) apakah riwayatnya sesuai dengan riwayat lain yang disampaikan oleh perawi lain yang sudah dikenal ke-*dhabit*-annya, baik dari segi lafad (*harfiah*) maupun makna, c) seorang perawi yang terkadang terdapat kekeliruan akan tetap dianggap *dhabit* asalkan kekeliruan tersebut tidak terjadi berkali-kali, jika dilakukannya berkali-kali, maka tidak bisa disebut *dhabit*.¹⁰

Setiap perawi pasti memiliki kualitas ke-*dhabit*-an yang berbeda-beda. Ada yang sempurna ke-*dhabit*-annya, ada yang *dhabit*, ada pula yang ke-*dhabit*-annya kurang bahkan tidak *dhabit*. Seorang perawi disebut ke-*dhabit*-annya sempurna (*tamm al-dhabit*) apabila ia hafal hadis yang diriwayatkannya dengan sempurna, mampu menyampaikan hafalannya dengan baik kepada oranglain, serta memahami betul apa yang telah ia hafal. Seorang perawi disebut *dhabit* apabila ia hafal hadis yang diriwayatkannya dengan baik serta mampu menyampaikan hafalan tersebut kepada orang lain, hadis yang diriwayatkan oleh perawi demikian, dari segi ke-*dhabit*-annya dapat dikelompokkan pada hadis shahih tentunya didampingi dengan kriteria lain dalam hadis shahih. Sedangkan perawi yang ke-*dhabit*-annya kurang yaitu perawi yang hafal hadis yang ia riwayatkan akan tetapi dalam menyampaikannya kepada orang lain terkadang mengalami kekeliruan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi demikian, dari segi ke-*dhabit*-annya dapat dikelompokkan pada hadis hasan. Seorang perawi disebut tidak *dhabit* apabila tidak hafal hadis yang diriwayatkan atau banyak melakukan kekeliruan saat meriwayatkan hadis dan hadis yang diriwayatkan perawi tersebut dinyatakan sebagai hadis *dha'if*.¹¹

¹⁰ Kusnandar.

¹¹ Idris.

d. Terhindar Dari *Syadh* (kejanggalan)

Secara bahasa, *syadh* merupakan bentuk isim fa' il dari kata *shadhdha* yang artinya menyendiri (*infarada*), Sedangkan secara istilah, imam al-Syafi'i berpendapat, adanya *syadh* dalam hadis apabila hadis tersebut diriwayatkan oleh rawi yang *tsiqah*, akan tetapi hadisnya bertentangan dengan rawi yang lebih banyak dan *thiqah*. Pendapat inilah yang diikuti mayoritas ulama hadis, suatu hadis tidak dinyatakan *syadh* apabila hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang *tsiqoh* sedangkan periwayat lain yang *tsiqoh* tidak meriwayatkannya.¹² Adapun metode kritik yang dapat digunakan untuk mengetahui ke-*syadh*-an suatu hadis antara lain dengan cara:

- 1) Mengumpulkan seluruh sanad yang matan dan pokok permasalahannya sama menjadi satu kemudian dibandingkan.
- 2) Meneliti kualitas perawi dalam sanad.
- 3) Suatu hadis dinilai *shadh* jika dari seluruh perawi *thiqah* terdapat seorang perawi yang sanadnya menyalahi sanad-sanad yang lain.

e. Terhindar Dari *Illat*.

Jika dalam sebuah hadis terdapat cacat yang tersembunyi dan secara lahiriah tampak shahih, maka hadis itu dinamakan hadis muallal, yaitu hadis yang mengandung *illat*. Kata *mu'allal* merupakan isim maf'ul dari kata *a'allat* (ia mencatitkan) Secara etimologi, kata *'illat* berarti: penyakit, cacat, kesalahan dalam bacaan, dan suatu keburukan. Sedangkan secara terminologi ulama hadis, *'illat* yakni sebab yang samar atau tersembunyi yang karena sebab tersebut ke-*shahih*-an suatu hadis bisa rusak, sebagai sebab kecacatan hadis, pengertian *illat* disini berbeda dengan pengertian *illat* yang secara umum, misalnya karena periwayat pendusta atau tidak kuat hafalannya.¹³

¹² Abdul Majid Khon.

¹³ Kusnandar.

Cacat umum seperti ini dalam kajian hadis disebut dengan istilah *al-jarh*, dan terkadang diistilahkan juga dengan *illat* dalam arti umum. Cacat umum ini dapat mengakibatkan lemahnya sanad, tetapi hadis yang mengandung cacat itu tidak disebut dengan hadis *mu'allal* (hadis yang cacat). Dilihat dari segi periwayat, hadis *mu'allal* sama dengan hadis *syadh*, yaitu keduanya sama-sama diriwayatkan oleh periwayat *tsiqoh*, akan tetapi perbedaannya dalam hadis *mu'allal* keberadaan *illat*nya dapat ditemukan, sedangkan dalam hadis *syadh* tidak dapat ditemukan karena dalam hadis *syadh* memang tidak terdapat *illat*. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tidak adanya *illat* merupakan syarat keshahihan suatu hadis. Jika suatu hadis mengandung *illat*, maka dinyatakan tidak shahih. Adapun metode kritik untuk mengetahui '*illat*' dapat ditinja dari beberapa bentuk sebagai berikut:

- 1) Sanad yang tampak *muttashil* dan *marfu'* ternyata *muttashil* dan *mauquf*.
- 2) Sanad yang tampak *muttashil* dan *marfu'* ternyata *muttashil* dan *mursal*.
- 3) Tercampurnya bagian suatu hadis dengan bagian hadis yang lain.
- 4) Kesalahan dalam menyebutkan nama perawi, karena terdapat kemiripan nama dengan perawi lain, sedangkan kualitasnya berbeda dan tidak semuanya *tsiqah*.

2. Kaidah Keshahihan Matan Hadis.

Munculnya beragam pendapat mengenai kriteria keshahihan matan hadis memang tidak dapat dipungkiri, hal tersebut terjadi mungkin disebabkan oleh latar belakang yang berbeda pada setiap perawi, dan berbagai persoalan, serta dihadapkan pada masyarakat yang berdeda-beda. Kaidah yang dijadikan pegangan oleh para ulama, seperti yang dijelaskan oleh al-Khatib al-Baghdadi bahwa matan hadis bisa disebut maqbul apabila memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat (rasional).
- b. Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang sudah muhkamat.
- c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawattir.
- d. Tidak bertentangan dengan ijtihad ulama terdahulu
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan hadis yang ke-*shahih*-annya lebih kuat.

Sedangkan kaidah ke-*shahih*-an matan menurut Ibnu al-Jawzi yakni hadis yang bertentangan dengan akal sehat dan agama, maka hadis tersebut sudah pasti hadis mawduh'.¹⁴ Karena Nabi Muhammad SAW tidak mungkin menetapkan sesuatu yang demikian, yang bertentangan dengan akal sehat, aturan pokok agama, menyangkut aqidah dan ibadah.¹⁵ Shalah al-Din al-Adabi mengambil kesimpulan dari beberapa pendapat yang disampaikan oleh kedua tokoh di atas, dan menyatakan bahwa kriteria ke-*shahih*-an matan ada empat: a) Tidak bertentangan dengan Al-quran. b) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat hadis. c) Tidak bertentangan dengan panca indera, akal sehat, sejarah.

Dari pendapat-pendapat beberapa ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kriteria ke-*shahih*-an matan yakni: sanadnya shahih, tidak bertentangan dengan hadis mutawattir atau hadis ahad yang shahih, tidak bertentangan dengan Al-quran, dapat dirasionalkan, tidak bertentangan dengan fakta sejarah. Adapun penelitian/kritik matan dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membandingkan hadis dengan ayat-ayat Alquran yang relevan.
- b. Membandingkan hadis dengan hadis lain yang shahih atau lebih shahih.
- c. Membandingkan dengan fakta sejarah.
- d. Membandingkan hadis yang diteliti dengan akal sehat serta perkembangan ilmu pengetahuan.

¹⁴ Idris.

¹⁵ Idris.

- e. Mengambil kesimpulan mengenai nilai matan hadis apakah shahih atau da'if.¹⁶

B. Kaidah Kehujjahan Hadis

Mengenai kriteria hadis yang dapat dijadikan hujjah, Imam Syafi'i memberikan dua syarat, yaitu: 1) perawi hadis tersebut adalah orang yang thiqah, 2) sanadnya bersambung sampai Nabi SAW atau dibawahnya. Imam Syafi'i dijuluki sebagai bapak ilmu hadis karena kriteria yang beliau kemukakan inilah yang dijadikan pegangan oleh para muhaddisin selanjutnya Terdapat perbedaan mengenai kriteria kualitas dan kehujjahan hadis antara imam Bukhari dan Muslim, perbedaan tersebut terletak pada masalah pertemuan antara perawi dengan perawi terdekat dalam suatu sanad. Menurut imam Bukhari, dalam kategori ketersambungan sanad, pertemuan antara perawi dengan perawi terdekat merupakan suatu keharusan, meskipun pertemuan tersebut hanya satu kali. Sedangkan menurut imam Muslim, pertemuan perawi tersebut tidak diharuskan, cukup dengan bukti bahwa perawi dengan perawi terdekat tersebut hidup sezaman.¹⁷

Hadis dilihat dari segi kuantitasnya (jumlah perawi) diklasifikasikan menjadi dua: Mutawattir dan ahad. Berikut penjelasan mengenai kehujjahan dari masing-masing hadis tersebut:

1. Kehujjahan Hadis Mutawattir

Sebelum membahas mengenai kehujjahan, perlu diketahui definisi dari hadis mutawattir itu sendiri. Yang disebut dengan hadis mutawattir di sini yakni Suatu hadis hasil tanggapan dari panca indera, yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat berdusta. Dari definisi maka bisa dilihat syarat-syarat dari hadis mutawattir yakni:

- a. Informasi (isi hadis) yang diriwayatkan oleh para perawi harus hasil dari tanggapan panca indera, baik dari pendengaran maupun penglihatan.

¹⁶ Muzayyin.

¹⁷ M. Narsi Hamang, 'Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat', *Jurnal Hukum Dikum*, 9.1 (2011).

- b. Jumlah perawinya harus mencapai ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat berbohong.

Mengenai hal ini, terdapat beberapa pendapat para ulama yang berbeda-beda, seperti Abu at-Tayyib menentukan jumlah perawi minimal 4 orang, karena diqiyaskan dengan banyaknya saksi yang diperlukan dalam menghukumi suatu hal. Sebagian ulama juga ada yang menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 65:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ
 مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ
 مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا
 يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya : “jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh”

Kemudian sebagian ulama yang lain menetapkan sekurang-kurangnya berjumlah 40 orang, karena diqiyaskan dengan firman Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 64 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Ya Nabi, cukuplah Allah SWT dan orang-orang mukmin yang mengikutimu (menjadi penolongmu)”

- c. Banyaknya perawi tersebut terdapat pada setiap thabaqah (seimbang antara thabaqah pertama sampai akhir). Jika terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 10 perawi pada tingkatan sahabat, kemudian pada tingkatan tabi‘in terdapat 5 perawi dan 2 perawi pada tingkatan tabi‘ut tabi‘in, maka hadis seperti ini

bukan hadis mutawattir. Karena jumlah perawinya tidak seimbang pada setiap thabaqah.

Menurut Muhammad al-Shabbagh, berita/pengetahuan yang disampaikan pada hadis mutawattir harus bersifar daruri yang didapatkan dari tanggapan panca indera. Agar dapat dipastikan bahwa hadis yang di dapat tersebut tidak berasal dari dugaan-dugaan yang tidak memiliki dasar.¹⁸ Mahmud Thahan menyatakan bahwa yang dimaksud hadis mutawattir bersifat *dharuri*, yakni ilmu dibenarkan secara pasti, Yang seseorang tersebut menyaksikannya sendiri tanpa ada keraguan sedikitpun. Karena hal itu, seluruh hadis mutawattir adalah maqbul (dapat diterima) dan dapat dijadikan hujjah tanpa harus meneliti periwayatnya terlebih dahulu. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi juga menyatakan bahwa hadis mutawattir harus diamalkan tanpa harus mengkaji kualitas dari periwayatnya.¹⁹

Lain halnya dengan hadis ahad yang shahih, yang harus memenuhi syarat-syarat keshahihan seperti ketersambungan sanad, perawinya harus ‘adil dab dhabit, harus terhindar *syadh* dan ‘*illat*. Hal tersebut karena persyaratan dalam hadis mutawattir di atas sudah mencakup persyaratan-persyaratan hadis shahih tersebut. Misalnya ketersambungan sanad, syarat ini sudah pasti terpenuhi oleh hadis mutawattir karena diriwayatkan oleh perawi yang jumlahnya tidak sedikit pada setiap thabaqah-nya. Kemudian keadilan dan kedhabitan perawi, karena banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis mutawattir, hal tersebut tidak memungkinkan jika mereka berkumpul dan bersepakat berbohong. Begitu juga dengan banyaknya sanad pada hadis mutawattir, maka adanya *syadh* dan ‘*illat* akan terhindari.

¹⁸ M. Narsi Hamang.

¹⁹ M. Narsi Hamang.

2. **Kehujjahan Hadis Ahad**

Para ulama muhadditshin mendefinisikan hadis ahad sebagai berikut: “hadis yang tidak mencapai derajat mutawattir”. Jumlah sanad pada hadis ahad dalam setiap thabaqahnya mungkin berjumlah tiga, dua atau satu orang. Oleh sebab itu para muhaddithin mengklasifikasinya menjadi tiga, yakni: *Mashhur*, *‘Aziz*, dan *Gharib*. Hadis Mashhur yakni hadis yang jumlah perawinya minimal tiga orang, serta belum mencapai derajat mutawattir. Kemudian hadis *‘Aziz* yakni hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, meskipun jumlah itu hanya pada satu thabaqah saja, kemudian setelahnya banyak perawi lain yang meriwayatkannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadis ahad yang shahih dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan. Muslim bin al-Hajjaj juga berpendapat bahwa hadis ahad yang maqbul wajib diamalkan. Begitupun sebagian ulama hadis berpendapat bahwa hadis ahad yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menunjukkan pada suatu ilmu yang *qat’i* sebagaimana hadis mutawattir. Sebelum mengamalkan hadis ahad, haruslah dikaji terlebih dahulu sehingga mengetahui apakah hadis tersebut maqbul, yakni berkualitas shahih atau hasan ataukah mardud karena berkualitas dha’if atau maudhu’.²⁰ Hadis dilihat dari segi kualitasnya diklasifikasikan menjadi tiga: shahih, hasan dan dha’if. Berikut penjelasan mengenai kehujjahan dari masing-masing hadis tersebut.

3. **Kehujjahan Hadis Shahih.**

Jumhur ulama hadis bersepakat bahwa hadis shahih dapat dijadikan hujjah sebagai dasar ketetapan syari’at Islam baik hadis itu ahad, lebih baik lagi jika hadis tersebut mutawattir. Namun, mengenai hadis ahad dijadikan sebagai hujjah dalam bidang akidah mereka berbeda pendapat. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan penilaian mereka terhadap hadis shahih yang ahad ituberstatus *qat’i* seperti hadis mutawattir, atau

²⁰ Sholahuddin Ayubi, ‘Kehujjahann Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah(Studi Pemikiran Nashiruddin Al-Bhani)’, *Jurnal Al-Fath*, 08.01 (2014).

berstatus *dhanni*. Para ulama hadis yang menilai bahwa hadis *shahih* yang *ahad* dan *shahih* yang *mutawattir* adalah sama, yakni *qat'i*, berpendapat bahwa hadis *ahad* dapat dijadikan hujjah masalah akidah. Tetapi para ulama yang menilai bahwa hadis *ahad* berstatus *dhanni*, menyatakan bahwa dalam masalah akidah tidak dapat berhujjah pada hadis *shahih* yang *ahad*.

Dari beberapa pendapat di atas maka bisa disimpulkan bahwa hadis *shahih* baik *ahad* maupun *mutawattir*, yang *shahih lidhatih* maupun *shahih li-ghayrihi* dapat dijadikan hujjah dalam syari'at Islam dalam masalah akhlak, sosial, hukum, ekonomi, dan lain-lain kecuali dalam masalah akidah, hadis *shahih* yang *ahad* masih diperselisihkan dikalangan ulama.²¹

4. Kehujjahan Hadis Hasan

Meskipun kekuatan hadis *hasan* dibawah hadis *shahih*, tetapi seperti halnya hadis *shahih*, hadis *hasan* juga dapat dijadikan hujjah, baik itu *hasan lidhatih* maupun *hasan li-ghayrih*. Karena hal tersebut, sebagian ulama seperti imam al-Hakim, Ibn Hibban, dan Ibn Khuzaymah, memasukkan hadis *hasan* kedalam kelompok hadis *shahih* dengan catatan bahwa hadis *hasan* secara kualitas berada di bawah hadis *shahih* sehingga jika dipertentangkan yang diunggulkan adalah hadis *shahih*. Yang membedakannya dengan hadis *shahih* yakni, tidak ada hadis *hasan* yang berkualitas *mutawattir*, hanya bisa berkualitas *ahad* baik *ahad mashhur*, 'aziz, dan *gharib*²²

5. Kehujjahan hadis dha'if .

Mengenai kehujjahan hadis *dha'if* , apakah dapat dijadikan hujjah atau tidak, ada tiga pendapat ulama berkaitan dengan hal tersebut. Pendapat pertama, yakni dari imam al-Bukhari, Muslim, Yahya Ibn Ma'in, Abu Bakar Ibn 'Arabi, dan Ibn Hazm, menyatakan bahwa

²¹ Agusri Fauzan, 'Pengujian Hadits Ahad Dengan Al- Qur ' an', *Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4.1 (2019).

²² M. Narsi Hamang.

hadis dha'if tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak, baik dalam hal hukum maupun *fadha'il a'mal*. Pendapat kedua, dari Abu Dawud dan Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hadis dha'if dapat di amalkan, karena mereka menilai hadis dha'if itu lebih kuat dibandingkan qaul sahabat. Kemudian pendapat terakhir berasal dari Ibnu Hajar al-Ashqalani, ia berpendapat bahwa hadis dha'if dapat dijadikan hujjah dalam hal *fadha'il a'mal*, mawa'idh, al tarhib wa al-targhib, dan lain sebagainya jika memenuhi beberapa syarat berikut

- a. Hadis tersebut dha'if nya tidak parah.
- b. Hadis tersebut masih sejalan dengan kaidah-kaidah keagamaan.
- c. Tidak diperbolehkan jika kita melakukan suatu hal dan meyakinkannya

Bahwa perbuatan tersebut berdasarkan hadis dha'if, tetapi perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka ihtiyath (berhati-hati dalam masalah agama) Muhammad 'Ajjaj al-Khathib berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat yakni yang pertama, yakni pendapat imam al-Bukhari, Muslim dan lain-lain yang telah disebutkan di atas, karena dalam hal *fadha'il a'mal* dan kemuliaan akhlak, termasuk juga mawa'idh, al-tarhib wa al-targhib merupakan tiang-tiang agama yang tidak ada bedanya dengan hukum yang harus berdasarkan pada hadis shahih atau hasan, karena semuanya itu harus bersumber dari hadis yang maqbul. Demikian pendapat para ulama mengenai kehujjahan dari hadis dha'if, wallahu a'lam²³

C. Teori Jarh Wa ta'dil.

Suatu kewajaran apabila dalam menyampaikan atau mentransmisikan suatu perkataan terjadi kesalahan karena hal itu sangatlah manusiawi, hal ini terjadi juga dalam kajian hadis, akan tetapi jika kesalahan itu berulang kali dilakukan maka akan membawa dampak penilaian bagi perawi itu sendiri berupa predikat jelek bagi periwayat itu, maka para ulama ahli hadis berusaha menjaga keotentkan suatu hadis ddengan menggunakan berbagai cara, penilaian terhadap matan, sanad

²³ Kusnadi, 'Kehujjahan Hadis Daif Dalam Permasalahan Hukum Menurut Pendapat Abu Hanifah', *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7.2 (2018).

dan termasuk menelit sifat-sifat para perawi, sehingga dapat dibedakan antara perawi yang kurang kredibel dengan perawi yang memiliki kredibilitas tinggi, karena hal itu sangatlah dibutuhkan untuk menjaga hadis Nabi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.²⁴

Penelitian tentang hadis sebenarnya sudah ada sejak masa kenabian, sebagaimana yang dilakukan oleh shahabat abu bakar dalam masalah pembagian hak waris bagi nenek (*jiddah*), pada saat itu shahabat abu bakar meminta saksi sebagai langkah antisipasi. Para ulama sepakat menganggap adil seluruh sahabat Nabi karena tidak akan berkata dusta yang dinisbatkan kepada Nabi, hal ini maka berbeda dengan generasi setelahnya yang mulai ada fitnah yang memunculkan hadis-hadis palsu dengan kepentingan tertentu, sehingga akan sangat beresiko ketika setiap hadis diterima tanpa diteliti terlebih dahulu, salah satunya dalam menjaga keaslian hadis adalah dengan meneliti ihwal tentang perawi hadis, ini merupakan kajian kailmuan yang biasa disebut dengan ilmu jarh wa takdil, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang periwayat dari segi diterima atau ditolaknya suatu periwayatan.²⁵

Seorang perawi hadis bisa diterima hadisnya jika memenuhi beberapa syarat, diantaranya perawi tersebut harus dikenal sebagai seorang yang terpuji serta kuat hafalannya, hal ini berbeda jika perawi-perawi adalah hafalannya kurang sempurna, maka dianggap sebagai perawi yang kurang cakap jika terdapat lima kriteria di dalam diri seorang perawi tersebut, yaitu:

1. Bid'ah (melakukan tindakan tercela diluar syara')
2. Mukhalafah (berbeda dari periwayatan orang yang lebih tsiqoh)
3. Ghalat (banyak melakukan kekeliruan)
4. Jahalah al-Hal (tidak dikenal identitas atau latar belakangnya)
5. Da'watul Inqita' (sanadnya diduga terputus)

²⁴ Ali Imron, 'Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta ' Dil', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 2.2 (2017).

²⁵ Imron.

Berikut adalah lima poin penting untuk mengetahui apakah perawi itu diragukan periwayatannya atau tidak, akan tetapi pada saat mencari keadilan perawi dapat dilakukan dengan dua cara atau memilih salah satu diantaranya, yaitu:

1. Dengan melihat kepopulerannya dikalangan ahli ilmu, bahwa dia diakui sebagai orang yang adil, seperti malik bin anas, sufyan al-tsaury, tsu'bah bin al-Hajjaj, Ahmad bin hanbal serta hadis-hadis lainnya.
2. Dengan tazkiyah yaitu penta'dilan seorang yang adil terhadap perawi yang belum diketahui keadilannya, hal ini cukup dengan satu penta'dilan satu orang adil, sebagian mengharuskan dengan dua orang laki-laki.²⁶

Adapun penetapan kecacatan perawi dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Berdasarkan berita tentang ketenaran seorang perawi dalam kecacatannya.
2. Dengan pentajrihan seorang yang adil yang mengetahui sebab-sebabnya dia dikatakan cacat, meskipun hanya satu orang akan tetapi sebagian mengharuskan dua orang.

Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang pentajrih, adalah: berilmu, bertaqwa, wara', jujur, tidak sedang di jarh (dianggap cacat), tidak fanatik, mengetahui sebab-sebab untuk men-jarh dan ta'dil.²⁷ Jika terjadi ta'arudh antara jarh dan ta'dil pada seorang perawi, seperti sebagian men-takdil dan sebagian men-jarh dalam hal ini terdapat tiga pendapat:

1. Jarh harus didahulukan secara mutlak meskipun jumlah orang yang menganggap adil lebih banyak.
2. Ta'dil harus didahulukan.
3. Apabila jumlah mu'addilnya lebih banyak dari jarh, maka ta'dil didahulukan karena jumlah yang banyak dapat memperkuat kedudukan mereka atau di tawaqqufkan hingga ditemukan penguat.²⁸

²⁶ Kusnadi.

²⁷ Ahmad Irsyad Al-Faruq, 'Metode Jarh Wa Al-Ta'dil Kelompok Mutashaddid Dan Mutasahil (Telaah Pemikiran Yahya Ibn Ma'in Dan Al-Turmudhi Perspektif Sosiologi Pengetahuan)', *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 6.01 (2018).

²⁸ Imron.

D. Pemahaman Makna Hadis (Ilmu Ma'anil Hadis) Dengan Pendekatan Ilmu Astronomi.

Agar dapat memahami sebuah hadis Nabi SAW secara sempurna, perlu memperhatikan petunjuk-petunjuk yang terdapat pada hadis tersebut seperti petunjuk hadis Nabi SAW yang dihubungkan dengan latar belakang kemunculannya, dan juga melalui pendekatan-pendekatan yang mendukung pemahaman suatu hadis tersebut. seperti pendekatan fiqih, filsafat, bahasa, sosiologis, sosio-historis, antropologis, psikologis, dan masih banyak lagi.²⁹

Adakalanya hadis yang disabdakan Nabi SAW adalah untuk memberi respon terhadap perilaku ataupun pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Maka dalam keadaan tertentu, Nabi SAW selalu memperhatikan keadaan psikologi seorang sahabat ketika hendak bersabda. khususnya sahabat yang dihadapi Nabi SAW, yang menjadi latar belakang munculnya hadis-hadis tersebut, Seperti halnya suatu redaksi hadis Nabi:

صحيح مسلم ١٨٠٩: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمَحِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ

Shahih Muslim 1809: *"Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sallam Al Jumahi telah menceritakan kepada kami Ar Rabi' yakni Ibnu Muslim, dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena juga telah melihatnya (terbit kembali), dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka genapkanlah bilangannya."*

²⁹ Zailani, 'Metode Intertekstual Dalam Memahami Hadis Nabi', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15.2 (2016).

صحيح مسلم ١٨١٠: و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا
 شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولًا قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ عُمِّي
 عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

Shahih Muslim 1810: *Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad ia berkata: saya mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena juga telah melihatnya (terbit kembali), dan jika bulan itu tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah bilangannya menjadi tiga puluh hari."*

Dalam dua hadis terdapat redaksi yang berbeda, hadis yang pertama meredaksikan dengan kata *fakmiluu al-adada*, yaitu genapkanlah bilangannya, yaitu dengan cara menggenapkan bilangan bulan tersebut, tidak spesifik disebutkan angka bilangannya, akan tetapi dalam hadis yang kedua menggunakan kata *faudduu stalasina*, yaitu disuruh untuk menghitung sampai bilangan 30 hari dari bulan tersebut.

Disini terdapat perbedaan redaksi yang perlu dikaji ulang, seperti tata cara melihat hilal itu seperti apa, dan bagaimana cara memutuskan bahwa itu benar-benar hilal, sedangkan diketahui bahwa pada zaman Nabi belum ada alat khusus untuk meneropong hilal, maka lantas bagaimana pandangan para ulama tentang hadis diatas, maka perlu adanya ilmu khusus yang merealisasikan hadis tersebut, yaitu dengan menggunakan ilmu ma'anil hadis dengan pendekatan ilmu astronomi yang dalam dunia islam sering dikenal dengan sebutan ilmu falak.³⁰

³⁰ Sayful Mujab and M. Rifa Jamaluddin Nasir, 'Ilmu Falak (Dimensi Kajian Filsafat Ilmu)', *Jurnal Alfaq Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram*, 2.2 (2020).

E. Ruang Lingkup Ilmu Astronomi.

1. Sejarah Munculnya Ilmu Astronomi.

Bangsa Babilonia, Yunani, dan India telah mengembangkan sistem secara rinci dalam bidang astronomi yang melampaui sekadar pengamatan empirik sederhana dan ditandai dengan berbagai tingkat kecanggihan dan ketepatan dalam matematika. Dalam perkembangan selanjutnya, astronomi berkembang ke Bangsa Arab dan digunakan untuk kepentingan ibadah umat Islam. Hal ini memberi istilah lain dalam astronomi yang kemudian dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam disebut dengan Ilmu falak. Di kalangan umum, ilmu falak lebih dikenal dengan sebutan astronomi Islam atau astronomi Arab. Astronomi Islam ini dalam perkembangannya hanya mengkaji persoalan-persoalan ibadah.

Secara alamiah, ilmu ini terus berkembang sehingga membawa konsekuensi—kepada berubahnya penamaan ilmu ini, meskipun objeknya tetap sama. Di antara ragam penamaan tersebut ialah ‘Ilm al-Nuj’um, ‘Ilm Hay’ah, al-Aflak, ‘Ilm Hay’ah al-‘Alam ‘Ilm al-Aflak, ‘Ilm Shina ah al-Nuj um, ‘Ilm al-Tanjum, ‘Ilm Shina ah al-Tanjum, ‘Ilm Ahkam al-Nuj um.³¹

Pada hakikatnya ilmu falak yang berkembang dalam Islam sebenarnya muncul dari ilmu perbintangan (astrologi) sebagai warisan dari bangsa Yunani dan Romawi. Hal ini karena pada saat itu kehidupan bangsa Arab berda di padang pasir yang sangat panas dan terbuka. Kehidupan mereka sering berpindah-pindah tempat. Apalagi di balik kehidupannya, mereka bisa bepergian jarak jauh untuk melakukan perdagangan ke negeri tetangga. Sehingga membutuhkan waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan tersebut. Pada masa Rasulullah SAW, ilmu falak belum mengalami perkembangan yang signifikan karena pada saat itu umat Islam hanya disibukkan dengan jihad perang dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok dunia. Sehingga aktivitas untuk mengkaji tentang astronomi

³¹ M Fikri Maulana Nasution, ‘Perkembangan Ilmu Falak Pada Peradaban Pra Islam’, *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 9.1 (2018).

sangat kurang sekali. Adapun jika ada, itu hanyalah sebatas pengetahuan-pengetahuan langsung yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.³²

Pada masa itu dalam menentukan waktu shalat, umat Islam sudah mendapatkan petunjuk secara langsung dan detail dari Allah SWT tanpa adanya kajian secara ilmiah terlebih dahulu. Setelah Islam menyebar sampai di luar Mekkah dan Madinah, mulai para sahabat mengkaji khazanah ilmu falak dalam tinjauan Islam. Sehingga muncul salah satu cabang ilmu astronomi, yaitu ilmu falak yang metode pembahasan dan perkembangannya mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Kajian tentang ilmu falak sudah dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, yaitu pada masa kekhalifahan Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan (W. 85 H/704 M). Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan Khalifah akan ilmu pengetahuan yang berkembang. Oleh karena itu, pada masa itu terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, terutama pada perkembangan keliruwan untuk mengkaji ilmu pengetahuan (science). Terbukti dengan banyaknya penerjemahan buku-buku yang berkenaan dengan astronomi, kedokteran, dan kimia.

Dalam perkembangannya, ilmu falak semakin berkembang pada masa kekhalifahan bani Abbasiyah. Di masa pemerintahan Abu Ja'far al Mansur yang meletakkan kajian tersebut setelah ilmu tauhid, fikih, dan kedokteran. Kondisi itu tidak terlepas dari peran serta dua peradaban kuno, yaitu India dan Persia. Pada saat itu khalifah Abu Ja'far al-Mansur memerintahkan kepada Ibrahim bin Habib al-Fazari dan Umar bin farhan atThabarii untuk menerjemahkan berbagai buku tentang ilmu falak. Salah satunya SindHind, yaitu buku yang membahas tentang ilmu matematika India. Didalamnya terdapat metode dasar dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang astronomi terhadap peredaran planet

³² Nur Qomariyah, 'Penentuan Awal Waktu Shalat(Awal Waktu Salat Asar,Maghrib, Dan Isya Berdasarkan Hadis Nabi)', *Al-Faq Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram*, 2.2 (2020).

dan bintang atau benda-benda angkasa lainnya. Terlebih lagi ketika berjalannya program penerjemahan secaramassal di Perpustakaan Bait al-Hikmah yang mengungkap kembali kejayaan ragam keilmuwan Yunani.³³

Selanjutnya, al-Mansur juga memerintahkan kepada Abu Yahya untuk menerjemahkan kitab *Al-Maqalat al-Arba'ah* karya Ptolemaeus, yaitu berbicara tentang sistem perbintangan. Dari sini mulai bermunculan para pakar islam yang mengeluti bidang astronomi, seperti ; Muhammad bin Ibrahim bin Habib al-Fazari dengan bukunya seputar astronomi yang di dalamnya dibahas juga tentang akidah yaitu *Miqyas li al Zawal*, *Jiz 'ala Sinny al-Arab* dan *Astrolabe* yaitu kitab yang mengkaji seputar alat-alat astronomi model kuno). Ya'qub bin Thariq (w.179 H/796 M) yang telah berhasil menerjemahkan kitab *Al-Arkindi* dan *Tarkibu'I Aflak*. *AlArkindi*, yaitu buku yang membahas tentang almanac perbintangan (ephemeris) atau kalender astronomi berisikan tentang table-tabel yang menerangkan peredaran matahari, bulan, dan bintang dalam garis orbit.

Dewasa ini banyak mengenal satu teori matematika algoritme. Sebuah teori yang mempermudah manusia menghitung dalam jumlah besar dengan menggunakan sistem decimal. Penemunya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa alKhawarizmi, seorang intelektual islam yang lahir pada tahun 770 Masehi disebuah kota bernama Khawarizmi seorang ahli falak setelah Fazari. Tidak ditemukan data yang pasti tentang tanggal dan kapan tepatnya al-Khawarizmi dilahirkan. Khawarizmi adalah sebuah kota kecil sederhana di pinggir sungai Oxus tepatnya di bagian selatan sungai itu. Sungai Oxus adalah satu sungai yang mengalir panjang dan membelah Negara Uzbekistan.³⁴

³³ M Fikri Maulana Nasution.

³⁴ Hasrian Rudi Setiawan, 'Kontribusi Al-Khawarizmi Dalam Perkembangan Ilmu Astronomi', *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Dan Ilmu Berkaitan*, Vol. 1.No. 1 (2017).

Pada saat al-Khawarizmi masih kecil, kedua orang tuanya imigran, pindah dari Uzbekistan menuju Baghdad, Irak. Saat itu Irak di bawah pemerintahan Khalifah al-Ma'mun yang memerintah sepanjang tahun 813 sampai 833 m. Kuat dugaan bahwa penyebutan algoritme adalah diambil dari nama al-Khawarizmi. Tidak ada data yang akurat mengapa terjadi perubahan dari al-Khawarizmi menjadi algoritme. Mungkin orang-orang Barat dengan lidahnya terlalu sulit menyebutkan dengan fasih kata al-Khawarizmi sehingga menjadi Algoritme.

Selanjutnya, ulama yang mengembangkan ilmu falak adalah Nashiruddin al-Thusi (1201-1274 M), seorang ahli falak yang telah membangun observatorium itu ia membuat table-tabel data astronomis benda-benda langit dengan nama "Jadwal alKaniyan" Tokoh falak yang sampai sekarang karyanya terus diikuti adalah Ulugh Bek (1420 M) ahli astronomi asal Iskandari dengan observatoriumnya berhasil menyusul table data astronomi yang banyak digunakan pada perkembangan ilmu falak pada masa selanjutnya. Menurut Syekh Muhammad bin Yusuf al-Khayyat bahwa pertama sekali orang yang meletakkan dasar-dasar ilmu falak dan juga alat-alatnya adalah Nabi Idris a.s. kemudian ilmu ini tersebar luas ke seluruh dunia dan mendapat sambutan para ilmuwan dunia.³⁵ Hal-hal yang dapat dijadikan bukti bahwa cikal bakal ilmu falak itu sudah ada sejak dahulu adalah adanya seorang sarjana Yunani bernama Thales (636-546 SM) dimana dia telah meramalkan bahwa adanya gerhana Matahari pada tanggal 28 Mei 585 SM, berarti ilmu falak telah begitu maju berabad-abad sebelum Masehi.³⁵

Serjano Copernicus (1473-1543 M) dari Polandia berpendapat bahwa Mataharilah yang menjadi pusat alam kita. Parasarjana di abad ke-20 M, menganggap bahwa Copernicus itu adalah Bapak Ilmu Falak Modern, sebab dialah orang yang pertama mengemukakan paham heliosentris (Matahari sebagai pusat alam) di mana sebelumnya orang berpegang pada paham geosentris (Bumi sebagai pusat alam). Tidak jarang ulama falak

³⁵ M Fikri Maulana Nasution.

yang berpegang kepada pendapat geosentris berani mengatakan bahwa bulan berada dilangit pertama, Markurius berada dilangit kedua, venus di langit ketiga, Matahari dilangit keempat, Mars di langit kelima, Jupiter di langit keenam, dan saturnus berada di langit ketujuh. Pythagoras berpendapat bahwa Bumi adalah salah satu planet, di samping berputar pada sumbuhnya juga beredar mengelilingi matahari. Anggapan bahwa sebagai Bapak ilmu falak modern adalah salah satu kekeliruan karena menutup mata terhadap kenyataan di mana sarjana-sarjana Islam yang menghidupkan kembali paham heliosentris yang sudah dikuburkan oleh tajamnya filsafat Aristoteles.³⁶

2. Rukyah

Ru'yah secara bahasa adalah melihat (*an-nazr*) berasal dari kata ra'a-yara-ra'yan-ruyatan yang bermakna melihat dengan mata (*bi al-'ain*) dan atau melihat dengan ilmu (*bi al-'ilm*). Hilal disebut demikian karena kemunculannya pada awal-awal malam bulan kamariah. Ibn Manzur (w.711/1311) dalam "Lisan al-'Arab"nyamenjelaskan, terdapat ragam definisi hilal ditinjau secara bahasa, antara lain : hilal berarti awal atau sebagian dari bulan ketika telah tampak (yuhillu) oleh manusia. Selain itu hilal dapat pula bermakna yang terlihat pada dua atau tiga malam pertama, atau sesuatu yang telah berbentuk (yuhajjir) seperti hilal, dapat pula bermakna yang berkilau (bercahaya) di kegelapan malam Rukyat yang dimaksud dalam hal ini adalah melihat hilal di akhir bulan syakban dan Ramadhan untuk menentukan tanggal satu, hukum melakukan rukyatul hial adalah wajib kolektif (*fard kifayah*).³⁷

Dalam memulai dan mengakhiri puasa dan hari raya hanya dengan rukyat al-hilal saja, yaitu terlihatnya hilal di awal Ramadhan dan syawal sesuai dengan

³⁶ M Fikri Maulana Nasution.

³⁷ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak, Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Sholat, Awal Bulan Qomariyah Dan Gerhana* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

keumuman dan keliteralan. Dengan kriteria, jika wan dalam keadaan cerah pada saat terbenam matahari tanggal 29 syakban maka esok harinya adalah awal puasa. Demikian pula, jika hilal terlihat pada tanggal 29 Ramadhan, esok harinya adalah hari raya dan rukyat hilal mutlak dilakukan. Namun demikian, Jika terdapat penghalang yang menutupi hilal seperti mendung maka pelaksanaan puasa dan atau hari raya harus ditunda sehari dengan menggenapkan (istikmal) bilangan bulan syakban dan atau ramadhan 30 hari. Selanjutnya, dalam penerapan rukyat terdapat keragaman di kalangan fuqaha' dalam hal berapa orang jumlah minimal dalam melihat hilal tersebut. Hanafiyah menetapkan jika awan dalam keadaan cerah, maka dengan rukyat kolektif (ru'yat al-jama'ah) dan tidak mengambil kesaksian orang per orang menurut pendapat yang rajah, dengan alasan, dalam keadaan cuaca cerah tentu tidak ada penghalang bagi seseorang untuk tidak dapat melihat hilal sementara yang lain melihat. Namun demikian, jika hilal dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dilihat, mencukupilah kesaksian satu orang dengan syarat ia beragama Islam, adil, berakal, dan dewasa.³⁸

Sementara itu, Syafi'iyah dan Hanabillah menetapkan minimal dengan kesaksian satu orang, baik cuaca dalam keadaan cerah atau ada penghalang, dengan catatan, perukyat (al-ra'i) beragama islam, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Selanjutnya pula kesaksian (rukkyat) tersebut harus dipersaksikan dihadapan qadi (pemerintah). Selanjutnya wajib pula terhadap orang yang melihat hilal untuk berpuasa meskipun tidak dipersaksikan dihadapan qadi (pemerintah), begitu pula terhadap orang yang percaya dan meyakininya (li man saddaahu) meskipun orang yang melihat hilal tersebut anak-anak (sab i), wanita, hamba, orang fasik, bahkan orang kafir sekalipun. Adapun Malikiyah menetapkan dengan tiga kriteria, yaitu (1) rukyat kolektif, (2) rukyat satu orang adil, dan (3) rukyat dua orang adil. Poin (1) dan (2) dengan dalil terdahulu.³⁹ Berdasarkan

³⁸ Bashori.

³⁹ Muhammad Alwi Musyafa', 'Penentuan Awal Bulan Islam Menurut Syafi'i', *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak*, 4 (2020).

penelitian intensif yang dilakukan oleh para pakar hisab-falak (Astronomi) terdapat beberapa kelemahan rukyat:

- a. Jauhnya jarak hilal (bulan) dari permukaan bumi (mencapai sekitar 40.000 kilometer), sementara bulan hanya mengisi sudut sekitar $2 \frac{1}{2}$ derajat yang berarti hanya mengisi $\frac{1}{80}$ sudut pandang mata manusia tanpa menggunakan alat. Ini berarti hilal hanya mengisi sekitar 1,25 % dari pandangan, oleh sebab itu pengaruh benda sekitar yang mengisi 98,75% sangatlah besar.
- b. Hilal hanya sebentar saja (sekitar 15 menit s.d. 1 jam), padahal pandangan mata sering terhalang oleh awan yang banyak terdapat di Negara tropis dan basah karena banyaknya lautan seperti Indonesia. Karena lembabnya permukaan lautan maupun daratan didekatnya maka hasil penguapannya membentuk awan yang mengumpul di dekat permukaan disekitar ufuk. Justru pada ketinggian yang rendah disekitar ufuk inilah hilal diharapkan hadir dan dapat dilihat.
- c. Keadaan lain yang menyulitkan pelaksanaan rukyat hilal adalah kondisi sore hari, terutama yang menyangkut pencahayaan, karena kemunculan hilal sangat singkat maka rukyat harus dilaksanakan secepat mungkin setelah matahari terbenam . Pada saat itu meskipun matahari sudah di bawah ufuk, cahayanya masih terlihat benderang, selanjutnya akan muncul cahaya kuning keemasan (cerlang petang). Cahaya ini sangat kuat dan nyaris menenggelamkan cahaya hilal yang sangat redup;
- d. Banyaknya penghalang di udara berupa awan, asap kendaraan, asap pabrik, dan lain-lain
- e. Kesulitan lainnya, hilal pada umumnya terletak tidak jauh dari arah matahari, yaitu hanya beberapa derajat ke sebelah utara atau selatan tempat terbenamnya matahari
- f. Adanya factor psikis (kejiwaan/mental), sebab melihat adalah gabungan antara proses jasmani dan proses rohani (psikis), yang dominan adalah proses psikis. Meskipun ada benda,
- g. citra benda di selaput jala dan isyarat listrik yang menyusuri urat saraf menuju otak, seseorang tidak akan

melihat apapun jika otaknya tidak siap, misalnya karena melamun, maka dalam hal ini proses spikis tidak terjadi, sehingga proses melihat tidak terjadi pula, sebaliknya, meskipun proses spikis tidak ada, misalnya bendanya tidak ada hingga tidak ada citra benda, tidak ada isyarat optic maupun lisrtrik , namun jika proses mentalnya hadir, maka ia ‘merasa’ dan kemudian ‘mengaku’ melihat. Dalam ilmu psikologi, proses ini dikenal dengan istilah halusinasi, yaitu berupa perasaan ingin sekali berjumpa atau sangat rindu pada benda yang akan dilihat, atau merasa yakin bahwa bendanya pasti ada. Jika terhadap benda yang besar seperti manusia, gunung, gedung, dll. Bisa salah lihat, apalagi terhadap hilal yang jauh lebih kecil bahkan redup.⁴⁰

Dengan alasan-alasan di atas, manusia berpikir untuk mencari solusi dari kenyataan ini, hisab-falak agaknya menjadi pilihan. Namun demikian, lagi-lagi hal ini tidak mudah dilakukan sebab hal ini terkait juga dengan aspek syariat (fikih).⁴¹ Oleh karena itu, perbincangan seputar ini semakin hangat dan menarik untuk diteliti dan didiskusikan.

3. Hisab

Secara etimologi kata hisab bermakna perhitungan. Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari menjadi penting karena menjadi patokan umat islam dalam menentukan masuknya waktu shalat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender hijriyah. Hal ini penting terutama untuk menentukan awal Ramadhan, awal syawal, serta awal Dzulhijah saat jamaah haji waktu arafah (9 Dzulhijah) dan Idul Adha (10 Dzulhijah). Dalam Al-Qur’an surah

⁴⁰ Nihayatur Rohmah, ‘Observasi Dan Observatorium (Peluang Dan Tantangan Ruyatul Hilal Di Indonesia)’, *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 12.2 (2018).

⁴¹ Bashori.

yunus ayat 5 dijelaskan bahwa Allah memang sengaja menjadikan Matahari dan bulan sebagai alat menghitung tahun dan perhitungan lainnya. Demikian juga halnya dalam surah ar-Rahman (55) ayat 5 dijelaskan bahwa matahari dan bulan beredar menurut hitungan. Oleh karena, ibadah-ibadah dalam islam terkait langsung dengan posisi benda-benda langit (khususnya Matahari dan Bulan), maka sejak awal peradaban Islam menaruh perhatian besar terhadap astronomi. Astronomi Muslim ternama yang telah mengembangkan metode hisab modern adalah al Biruni (1048 M), al-Khawarizmi, al-Batani.⁴²

Dewasa ini, metode hisab telah menggunakan computer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Berdasarkan perangkat lunak (software) yang praktis juga telah ada. Hisab sering kali dilakukan sebelum rukyah dilakukan. Salah satu hasil hisab adalah penentuan kapan ijtimak atau konjungsi terjadi, yaitu saat Matahari, Bulan, dan Bumi berada dalam posisi sebidang atau disebut pula konjungsi geosentris dan dalam kasus yang lainnya. Secara terminology yang dimaksud dengan hisab adalah suatu metode perhitungan untuk menentukan tanggalan (termasuk awal dan akhir bulan Kamariah) kalender Hijriyah, secara perhitungan matematis maupun perhitungan secara ilmu falak/astronomi. Perhitungan dalam penentuan hilal atau dalam pembuatan kalender Hijriyah dikenal juga dengan istilah hisab takwim.⁴³

Kendati pun rukyah merupakan cara asli dalam menentukan awal/akhir bulan Kamariah, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan pengetahuan, para ulama yang memahami ilmu falak dan para ahli falak dapat menentukan awal/akhir bulan Kamariah dengan ilmu hisab secara matematis dan atau dengan ilmu falak/astronomi, yaitu dengan memperhatikan gerak Bulan mengitari Bumi, bahkan saat ini sudah didukung

⁴² Shofiyullah Mukhlas, 'Hisab Falak Dan Rukyat Hilal: Antara Misi Ilmiah Dan Seruan Ta'abbud', *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, 17.1 (2009) <<https://doi.org/10.28918/religia.v12i2.194>>.

⁴³ Musyafa'.

dengan alat-alat astronomi dengan teknologi yang canggih, sehingga pada akhirnya metode hisab menjadi termasuk cara atau metode dalam menentukan hilal/awal akhir bulan Kamariah dan juga kalender Hijriyah. Terhadap beberapa Al-Qur'an yang mengisyaratkan memerintah umat Muslim untuk mempelajari ilmu hisab, antara lain :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
 وَلَيْسَ الْأَبْرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْأَبْرَ مَنْ
 اتَّقَى ۗ وَاتُّوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
 تُفْلِحُونَ ﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, “Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.” Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa.

Sementara dalam Hadis Rasul, pada hakikatnya dalil yang digunakan oleh aliran hisab dan rukyah sama yang perintah untuk puasa dan berbuka dengan melihat rukyah. Tetapi yang memahami faqduru lahu dan fa akmilu berbeda satu memahami dengan hisab tetapi yang lain tidak memahami demikian

Beberapa ulama menyatakan bolehnya memakai hisab antara lain Ibnu Qutaibah, Abul abbas Ahmad bin Amr bin Suraj asy-Syafi’I, Ibn Hazm, Ibn Daqiq al-‘Id, Taqiyuddin al-Subki, Muhammad Rasyid Ridha, asy-Syarwani, asy-Syarqawi, al-Abbadi, al-Qalyubi, ar-Ramli, Ahmad Muhammad Syakir, Syaraf alQalyubi, Yusuf al-Qaradhawi, dan Musthafa Ahmad az-Zarqa. Ulama-ulama Indonesia juga cukup banyak yang menyatakan bolehnya menggunakan hisab, beberapa di antara mereka adalah

Ahmad Dahlan dan A.Hassan. Dalam hisab sedikitnya ada dua aliran, yakni:

1. Hisab urfi, yaitu sistem perhitungan kalender yang di dasarkan pada rata-rata bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Hisab urfi tidak selalu mencerminkan fase bulan yang sebenarnya. Ia hanya metode pendekatan. Satu siklus fase bulan yang lamanya 29.53 hari didekati dengan 29 dan 30 hari (tentu akan aneh kalau ada tanggal 29.5) Karenanya, untuk keperluan ibadah, merukyat (melihat) hilal secara langsung tetap harus dilakukan. Biasanya rukyat dilakukan dalam penetapan awal Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan ibadah haji. Hisab urfi ini telah digunakan sejak zaman khalifah kedua, Umar bin al-Khattab r.a (tahun 17 H), dengan menyusun kalender Islam untuk jangka waktu yang panjang. Meski sangat praktis, namun karena tidak bisa menggambarkan penampakan hilal, maka dianggap kurang akurat untuk keperluan penentuan ibadah
2. Hisab Haqiqi, yaitu perhitungan posisi benda-benda langit itu serta memperhatikan hal-hal yang terkait di dalamnya, Hisab haqiqi ini lebih akurat dan lebih sempurna dari hisab urfi. Hisab haqiqi telah menggunakan data-data astronomis yang akurat dan telah menggunakan rumus-rumus dan alat yang memungkinkan hasilnya lebih akurat.⁴⁴

F. Penentuan Awal Bulan Hijriyyah.

Dalam penentuan awal bulan Qamariah terhadap perbedaan diantara ulama, sebagiannya menyatakan harus, berdasarkan pada hasil rukyatul hilal sedangkan sebagian lain menggunakan metode hisab, Penetapan awal bulan berdasarkan pada keberhasilan rukyatul hilal harus menentukan syarat-syarat tertentu. Terdapat perbedaan di kalangan ulama tentang persyaratan-persyaratan tersebut. Hanafiah menyatakan penetapan awal Ramadhan dan syawal berupa hasil rukyatul hilal satu kelompok besar jika kondisi cuaca atau langit cerah. Dan memadai kesaksian keberhasilan

⁴⁴ Shofiyullah Mukhlas.

rukyatul hilal seorang yang adil pada kondisi berawan, berkabut, dan sejenisnya. Adapun malikiah mensyaratkan keberhasilan rukyah dari dua atau lebih orang yang adil. Dan mencukupi keberhasilan rukyah satu orang yang adil pada kondisi hilal tidak terdapat keraguan untuk dapat terlihat. Memadai keberhasilan rukyah seorang yang adil menurut Shafi'iah Hanabilah, walaupun pada kondisi terdapat penghalang menurut Shafi'iah. Namun tidak memadai dalam kondisi tersebut menurut Hanabilah. Menurut kalangan Hanabilah dan Malikiah mensyaratkan keberhasilan rukyah dua orang yang adil pada rukyah awal syawal untuk penentuan Idul fitri. Mereka juga berbeda pendapat tentang kesaksian keberhasilan rukyah perempuan. Diterima kesaksian atau keberhasilan rukyatul hilal perempuan menurut Hanafiah dan Hanabilah. Namun kesaksian tersebut tidak dapat diterima menurut kalangan Malikiah dan Syafi'iah.⁴⁵

Pelaksanaan rukyatul hilal sebagai metode penentuan awal bulan kamariah ; di Nusantara diyakini sudah dilaksanakan semenjak Islam masuk ke kepulauan Nusantara. Ini berdasarkan pada perintah untuk melaksanakan rukyatul hilal sebelum umat islam melaksanakan ibadah puasa Ramadhan dan hari raya Idul fitri setiap tanggal 29 syakban dan 29 Ramadhan umat Islam beramairamai pergi ke bukti-bukti atau pantai-pantai untuk bersama-sama menyaksikan hilal di ufuk barat saat matahari terbenam. Jika hilal berhasil dirukyah, maka malam itu adalah malam tanggal satu dari bulan yang baru. Namun bila hilal tidak berhasil dirukyah, malam itu adalah malam hari ketiga puluh dari bulan yang sedang berlangsung. Semula pelaksanaan rukyatul hilal dilakukan secara spontanitas oleh umat islam untuk mengetahui awal bulan-bulan yang terkait dengan ibadah. Pelaksanaannya dipandu oleh para ulama dan pemimpin keagamaan lainnya. Setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pelaksanaan rukyat selain yang dilaksanakan secara spontanis oleh umat Islam, juga ada yang dikoordinir oleh pejabat-pejabat keagamaan di kerajaan yang bersangkutan.⁴⁶

⁴⁵ Musyafa'.

⁴⁶ Rohmah.

Selanjutnya, di kalangan ahli hisab terdapat pula perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah. Di antaranya, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa awal bulan baru itu ditentukan hanya oleh terjadinya ijtimak sedangkan yang lain mendasarkan pada terjadinya ijtimak dan posisi hilal. Kelompok yang berpegang pada sistem ijtimak menetapkan jika ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam, maka sejak matahari terbenam itulah awal bulan sudah mulai masuk. Mereka sama sekali tidak mempermasalahkan hilal dapat dirukyah atau tidak. Sedangkan kelompok yang berpegang pada terjadinya ijtimak dan posisi hilal menetapkan jika pada saat matahari terbenam setelah terjadinya ijtimak dan posisi hilal sudah berada di atas ufuk, maka sejak matahari terbenam itulah perhitungan bulan baru dimulai.⁴⁷

Keduanya sama dalam penentuan awal masuknya bulan Kamariah, yakni pada saat Matahari terbenam setelah terjadinya ijtimak. Namun keduanya berbeda dalam menetapkan kedudukan bulan di atas ufuk. Aliran ijtima' qabl gurub sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan kedudukan hilal di atas ufuk pada saat sunset. Sebaliknya kelompok yang berpegang pada terjadinya ijtima' dan posisi hilal saat sunset menyatakan apabila hilal sudah berada di atas ufuk itulah bertanda awal masuknya bulan baru. Bila hilal belum wujud berarti hari itu merupakan hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.

Selanjutnya kedua kelompok ini masing-masingnya terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Perbedaan ini disebabkan atau dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar peristiwa ijtimak dan gurub ashshams. Dan dalam perkembangan wacana dalam penetapan awal bulan Kamariah, kelompok yang berpegang pada posisi hilal inilah yang lebih mendominasi. Selanjutnya akan dibahas tentang kelompok yang berpedoman pada wujud hilal dan kelompok yang berpedoman pada imkanur rukyah dalam penetapan awal bulan. Keduanya merupakan

⁴⁷ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, 'Kajian Falak Di Indonesia: Kontribusi Syaikh Hasan Maksum Dalam Bidang Ilmu Falak', *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 1.1 (2017).

bagian dari mereka yang berpegang pada posisi hilal, namun mereka memiliki standar atau patokan yang berbeda.⁴⁸

Mereka yang berpedoman pada wujudul hilal menyatakan bahwa pedoman masuknya awal bulan adalah telah terjadi ijtimak sebelum terbenam Matahari dan pada saat sunset itu hilal telah terwujud di atas ufuk. Sementara itu mereka yang berpedoman pada imkanur rukyah menyatakan bahwa patokan masuknya awal bulan adalah telah ijtimak terjadi sebelum terbenam Matahari dan pada saat sunset itu hilal telah berada diatas ufuk pada ketinggian yang memungkinkan untuk dirukyah.

Dalam Penentuan masuknya awal bualan, mereka yang berpedoman pada wujudul hilal berpatokan pada posisi hilal sudah diatas ufuk tanpa mematok ketinggian tertentu. Jika hilal telah di atas ufuk otomatis bertanda masuknya awal bulan. Mereka yang berpedoman dalam imkanur rukyah menentukan ketinggian tertentu hilal sehingga memungkinkan untuk dirukyah. Kriteria ketinggian hilal ini pun dimaknai berbeda-beda, ada mereka yang menyatakan bahwa ketinggian hilal untuk memungkinkan untuk dirukyah harus memiliki ketinggian yang tertentu. Disamping itu ada kriteria kriteria lain sebagai pendukung seperti iluminasi bulan, jarak antara bulan dan matahari saat gurub, posisi hilal terhadap matahari, jangka waktu antara ijtimak dan terbenamnya Matahari, dan lainnya.

G. Posisi Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah

Dalam konteks Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdatul ulama seringkali dihadapkan secara berseberangan. Muhammadiyah disimbolkan sebagai ormas modern, sedangkan Nahdatul ulama identik dengan ormas tradisional. Mulanya tipologi ini berlasan Karena masing-masing ormas memiliki basis kultur berbeda. Muhammadiyah berbasis masyarakat kota dan dagang. Sementara itu Nahdatul Ulama berbasis masyarakat desa dan petani. Namun tipologi ini perlu ditelaah ulang.

Memang tidak dapat dipungkiri, secara historis dapat dinyatakan bahwa selama beberapa dekate antara keduanya memilki perbedaan-perbedaan yang mendasarkan dalam

⁴⁸ Butar-Butar.

“action”. Perbedaan-perbedaan ini seyogyanya tidak hanya dipahami pada dataran riil (zahir) saja tapi perlu disapa dan dilihat dalam perspektif subtantif. Khusus mengenai penentuan awal bulan kamariah Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sering berbeda pendapat. Ini terjadi akibat perbedaan dalam memahami teks-teks hadis rukyat.⁴⁹

Di kalangan Nahdatul Ulama rukyat cenderung di pahami melihat dengan mata telanjang. Kecenderungan ini menurut penulis karena antara masyarakat Nahdatul ulama dan masyarakat madina memiliki kultur yang hampir sama, yakni agraris. Berbeda dengan Nahdatul Ulama, Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan reformasi, ketika memahami hadis-hadis rukyat mengaitkannya dengan realitas sosial. Ini terjadi karena kultur masyarakat Muhammadiyah dan masyarakat Mekah memiliki kesamaan, yakni masyarakat dagang. Sehingga yang dikembangkan Muhammadiyah dalam memahami kata rukyat tidak semata-mata melihat dengan mata telanjang tetapi melihat dengan rasio alias dengan ilmu hisab.

Namun demikian dalam perjalanannya Nahdatul Ulama telah memanfaatkan jasa ilmu hisab. Tapi dalam soal awal Ramadhan dan Syawal tetap berpegang pada makna hadis secara harfiah. Bagi mereka, upaya untuk melihat bulan (rukyat) harus tetap dilakukan karena di dalamnya ada unsur ibadah. Dan rukyat mempunyai kekuatan sebagai satu-satunya penentu yang dapat membatalkan hasil perhitungan hisab. Karena itu, meski sudah melakukan prediksi, mereka tidak berani memastikan awal bulan Ramadhan dan Syawal dengan hisab tetapi tetap menunggu hasil rukyat di lapangan.⁵⁰

H. Penelitian Terdahulu

Bab ini menyajikan poin-poin penelitian terdahulu dan karya-karya dengan tema yang sesuai dengan tema yang diangkat. Berdasarkan penyajian ini kemudian dijelaskan posisi penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain,

⁴⁹ Rohmah.

⁵⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-butur, ‘Historiografi Ilmu Falak Di Nusantara: Sejarah, Motivasi Dan Tokoh Awal’, *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 2.2 (2018).

berdasarkan telaah pustaka dinyatakan relevansi sekaligus orisinalitas penelitian yang akan dilaksanakan.⁵¹

Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul *penetapan awal bulan qomariyyah perspektif masyarakat desa wakal* (study kasus desa wakal, kec.lei hitu, kab. Maluku tengah, ambon) karya Husni Seban, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011, perbedaan dalam penelitian ini dijelaskan tentang metode-metode penentuan awal bulan qomariyyah, dengan fokus kasus yang ada pada daerah tersebut yang menggunakan hisab yang berbeda dengan yang dipelajari pada umumnya, serta rukyat yang dengan letak geografi yang berbeda. Dan persamaan penelitian disini dijelaskan bahwa penelitian tersebut juga terfokus pada penentuan awal bulan ramadhan dan syawal.
2. Skripsi yang berjudul *kedudukan rukyat dalam penentuan awal bulan islam selain ramadhan, syawal dan dzulhijjah dalam perspektif PWNNU Jawa Timur* karya M. Shodri Falahuddin, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2017, perbedaan dalam penelitian ini yaitu dalam segi sistem penanggalan kalender yang menggunakan hisab, sedangkan persamaannya meliputi sumber hukum Hadis tentang berpuasa saat melihat hilal serta cara pemahaman hais dan posisi hilal pada saat Rukyat.
3. Skripsi yang berjudul *penentuan awal bulan dalam kalender hijriah dengan menggunakan kriteria 29* (studi analisis pemikiran hendro setyanto) Evi Maela Shofa, UIN Walisongo Semarang, perbedaan yang diusung oleh penelitian ini, penulis mengkaji pemikiran tokoh, dimana hendro setyanto menggagas kriteria 29 atas dasar bahwa hadis nabi yang dipahami tentang penentuan bulan ramadhan adalah tanggal 29 yang menjadi sentral pengujung bulan, maka tanggal 30 dianggap bonus, dan persamaan yang ada disini,

⁵¹ Suryana.

sumber hukum yang dipakai serta setujunya tokoh yang dikaji tentang hisab dan rukyat.

I. Kerangka Berfikir

Dalam Hadis penentuan awal bulaan Syawal, penulis akan mengkaji tentang fenomena pemahaman terhadap hadis yang berbeda-beda dalam menentukan hukum, dibuktikan dengan adanya metode Hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan hijriyyah. Pertama-tama penulis akan menyajikan 1 hadis sebagai dasar pijakan penelitian, kemudian mengumpulkan beberapa hadis pendukung yang isinya selaras dengan penelitian.

Kemudian penulis akan meneliti hadis dari segi sanad dan matannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis yang diteliti bisa dijadikan hujjah, kemudian dikorelasikan dengan ilmu astronomi, sebagai buah dari penelitian bahwa ilmu pengetahuan Astronomi tak terlepas dari ajaran hadis Rosulullah SAW sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

